



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan pemenuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum yang dilakukan melalui peninjauan minat pasar terdapat bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis yang tidak dapat dipenuhi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
- b. bahwa bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Ketentuan poin 2 dan poin 10 huruf c angka 1 Bagian A, butir b) dan butir c) poin 1 huruf a angka 3 Bagian A, poin 1, poin 4, dan poin 5 huruf f angka 3 Bagian A, poin 1 huruf d angka 5 Bagian A, poin 3 huruf a angka 1 Bagian B, huruf g angka 5 Bagian B, huruf c angka 6 Bagian B, huruf a, huruf h, dan huruf i angka 7 Bagian B, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 575

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN
2023 TENTANG PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

A. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA

1. Kotak Suara:

c. Spesifikasi Teknis:

2. pada salah satu sisi/bagian depan diberi jendela dari bahan plastik *Polyvinyl Chloride* (PVC) berwarna bening/transparan dengan ketebalan minimal 300 µm (tiga ratus mikron);
10. pada sisi bagian depan di bawah jendela dapat dicetak tulisan sebagaimana termuat dalam stiker nomor kotak suara.

3. Tinta:

a. Formulasi:


1. Bahan:

- b) memiliki hasil pengujian dari laboratorium lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang menyatakan tidak mengiritasi kulit;
- c) memiliki hasil uji komposisi bahan baku dari laboratorium terakreditasi;


f. Desain Dus Kemasan Botol Tinta:

1. sisi depan memuat logo KPU dengan cetak berwarna dan tulisan TINTA PEMILU TAHUN (tahun pelaksanaan pemilu) serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS;
4. sisi belakang memuat logo halal dengan cetak berwarna, informasi nomor sertifikat halal, nomor laporan pengujian Indeks Iritasi Primer (No. Uji), dan tanggal kedaluwarsa serta tanda panah mengarah ke atas dengan cetak hitam dan di sampingnya diberi tulisan SISI ATAS;

5. sisi atas memuat tulisan buka di sini.



Label Dus Tinta



5. Segel:

d. Desain Segel:

1. Bagian atas bertuliskan PEMILIHAN UMUM.

B. BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. Sampul Kertas:

a. Sampul Kertas Kubus atau Kantong:

3. Bahan : kertas *samson/kraft* minimal 125 g/m² (seratus dua puluh lima gram per meter persegi).

5. Stiker Nomor Kotak Suara:

g. Desain Stiker Nomor Kotak Suara:

Dalam Negeri

Nomor TPS	:
Lokasi PPS	:
Lokasi PPK	:
Kab/Kota	:
Provinsi	:

- Ukuran: 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- Tipe Tulisan: Bookman Old Style
- Nomor TPS, Lokasi PPS, Lokasi PPK, Kab/Kota, dan Provinsi dengan ukuran huruf *font* 24 (dua puluh empat) dan dicetak tebal

Luar Negeri

Nomor TPSLN	:
PPLN	:
Lokasi/Negara	:

- Ukuran: 23 cm (dua puluh tiga sentimeter) x 18 cm (delapan belas sentimeter)
- Tipe Tulisan: Bookman Old Style
- Nomor TPSLN, PPLN, dan Lokasi/Negara dengan ukuran huruf *font* 24 (dua puluh empat) dan dicetak tebal

6. Alat Bantu Tunanetra:


- c. Bahan : kertas *art carton* minimal 190 g/m² (seratus sembilan puluh gram per meter persegi).

7. Segel Plastik Sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok:

a. Ukuran:

1. panjang total : minimal 200 mm (dua ratus milimeter) sampai dengan 250 mm (dua ratus lima puluh milimeter);
2. lebar bagian atas (kepala) : minimal 24 mm (dua puluh empat milimeter);
3. panjang bagian atas (kepala) : maksimal 50 mm (lima puluh milimeter);
4. tebal bagian atas (kepala) : minimal 1 mm (satu milimeter);
5. lebar bagian tengah (batang pengunci) : minimal 8 mm (delapan milimeter);
6. panjang bagian tengah (batang pengunci) : menyesuaikan ukuran panjang total;
7. tebal bagian tengah (batang pengunci) : minimal 2,5 mm (dua koma lima milimeter);

8. lebar bagian bawah (ujung) : minimal 5 mm (lima milimeter) sampai dengan 8 mm (delapan milimeter);
 9. panjang bagian bawah (ujung) : maksimal 30 mm (tiga puluh millimeter);
 10. tebal bagian bawah (ujung) : minimal 1 mm (satu milimeter).
- h. Tulisan : dipasang Logo KPU dan tulisan Pemilu ... (tahun pelaksanaan Pemilu) yang dicetak dengan metode cetak timbul (*embossed*).
- i. Desain Segel Plastik Sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok:



Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok yang digunakan dalam pemungutan suara bagi Pemilih di luar negeri dapat disesuaikan dengan kondisi negara setempat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

